



**PUTUSAN**  
Nomor 201/Pid.B/2024/PN Bpp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Awal als Awal Bin Mustafa
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/26 November 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. A Wahab Syahrani Pt.Karyati No. 20. Rt.043.  
Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara Kota  
Balikpapan, Kalimantan Timur.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : swasta

Terdakwa Muhammad Awal als Awal Bin Mustafa ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 1 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 1 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD AWAL Als AWAL Bin MUSTAFA** terbukti bersalah melakukan ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut.*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan PRIMAIR : Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri *terdakwa* **MUHAMMAD AWAL Als AWAL Bin MUSTAFA** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda motor merek HONDA, plat KT-6342-KP, Nosin: JM31E1214501, Noka: MH1JM3114HK211701, Warna: coklat hitam beserta anak kunci.
- 1 (satu) buah BPKB dengan No. : M -10521349 a.n SITI FATIMAH.
- 1 (satu) Buah STNK No : 14467298 a.n pemilik SITI FATIMAH Plat KT-6342-KP Merk : HONDA Nosin: JM31E1214501, Noka: MH1JM3114HK211701, Warna: coklat hitam

***Seluruhnya dikembalikan kepada saksi korban SITI FATIMAH Binti BEDDU.***

4. Menetapkan supaya terdakwa **MUHAMMAD AWAL Als AWAL Bin MUSTAFA** di bebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima Ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD AWAL AIS AWAL Bin MUSTAFA**, Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali bulan Oktober 2023, sekira pukul 22.00 wita, Pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024, sekira pukul 01.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2023 dan bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2023 dan Tahun 2024, bertempat di Rumah saksi SITI FATIMAH Binti BEDDU Jl. Asrama Bukit No.29, Rt.13, Kel. Baru Ilir, Kec. Balikpapan Barat, bertempat di kos saksi SITI FATIMAH Binti BEDDU Jl. Letjen S. Parman No.4, Rt.14, Kel. Gunung Sari Ulu Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara -cara sebagai berikut:***

- Bahwa adapun tindak pidana pencurian pertama yang dilakukan oleh terdakwa, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali bulan Oktober 2023, sekira pukul 22.00 wita awal mula terdakwa yang telah memastikan rumah saksi korban SITI FATIMAH Binti BEDDU dalam keadaan kosong dan sepi, lalu terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dengan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara memanjat menggunakan pijakan kayu yang mirip tangga kecil, membuka pintu samping rumah korban yang berada di lantai atas yang dalam keadaan terkunci, di dorong paksa hingga kunci kayu pengunci rumah tersebut dalam keadaan rusak dan terbuka, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah dan bersembunyi pada kamar korban yang tidak ditempati, setelah keadaan sepi terdakwa membuka pintu kamar saksi korban yang saat itu tidak dalam keadaan terkunci, membuka dan mengambil 1 (satu) buah BPKB No. M-10521349 Milik saksi SITI FATIMAH Binti BEDDU. Selanjutnya terdakwa kembali melihat laci lemari baju saksi SITI FATIMAH Binti BEDDU yang dalam keadaan tidak terkunci, dibuka dan terdakwa mengambil 1 (satu) kunci motor serep Honda Scoopy milik saksi SITI FATIMAH Binti BEDDU, dibawa pergi menuju keluar melalui pintu samping rumah.

- Bahwa adapun tindak pidana pencurian kedua yang dilakukan terdakwa, berawal Pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024,sekira pukul 01.00 wita, tepatnya setelah terdakwa mengetahui bahwa saksi korban SITI FATIMAH Binti BEDDU telah berpindah tempat kediaman, lalu terdakwa mendatangi kos-kosan saksi SITI FATIMAH Binti BEDDU Jl. Letjen S. Parman No.4, Rt.14, Kel. Gunung Sari Ulu Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan dengan membawa 1 (satu) kunci serep sepeda motor Honda Scoopy milik saksi SITI FATIMAH Binti BEDDU yang telah dicuri sebelumnya, dan terdakwa melihat 1 (satu) Unit sepeda motor honda scoopy warna coklat hitam KT 6342 KP milik saksi SITI FATIMAH Binti BEDDU dalam keadaan terkunci stang dan terparkir di halaman teras depan kos-kosan tersebut, lalu terdakwa memasukkan 1 (satu) kunci serep sepeda motor Honda Scoopy kedalam stop kontak sepeda motor hingga dalam keadaan menyala, lalu dikendarai dan dibawa oleh terdakwa pergi menuju kerumahnya dengan tujuan untuk dijual sambil mencari pembeli. Setelah itu saksi korban SITI FATIMAH Binti BEDDU melaporkan kejadian tindak pidana pencurian tersebut ke Polda Kaltim untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa adapun perbuatan terdakwa dalam mengambil 1 (satu) kunci serep sepeda motor Honda Scoopy, 1 (satu) buah BPKB No. M-10521349, dan 1 (satu) Unit sepeda motor honda scoopy warna coklat hitam KT 6342 KP milik saksi SITI FATIMAH Binti BEDDU adalah dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi SITI FATIMAH Binti BEDDU selaku pemilik barang.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat Perbuatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian terhadap barang-barang milik saksi korban SITI FATIMAH Binti BEDDU, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

## SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD AWAL Als AWAL Bin MUSTAFA**, Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali bulan Oktober 2023, sekira pukul 22.00 wita, Pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024, sekira pukul 01.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2023 dan bulan Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2023 dan Tahun 2024, bertempat di Rumah saksi SITI FATIMAH Binti BEDDU Jl. Asrama Bukit No.29, Rt.13, Kel. Baru Ilir, Kec. Balikpapan Barat, bertempat di kos saksi SITI FATIMAH Binti BEDDU Jl. Letjen S. Parman No.4, Rt.14, Kel. Gunung Sari Ulu Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara -cara sebagai berikut:**

- Bahwa adapun tindak pidana pencurian pertama yang dilakukan oleh terdakwa, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali bulan Oktober 2023, sekira pukul 22.00 wita awal mula terdakwa yang telah memastikan rumah saksi korban SITI FATIMAH Binti BEDDU dalam keadaan kosong dan sepi, lalu terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dengan cara memanjat menggunakan pijakan kayu yang mirip tangga kecil, membuka pintu samping rumah korban yang berada di lantai atas yang dalam keadaan terkunci, di dorong paksa hingga kunci kayu pengunci rumah tersebut dalam keadaan rusak dan terbuka, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah dan bersembunyi pada kamar korban yang tidak ditempati, setelah keadaan sepi terdakwa membuka pintu kamar saksi korban yang saat itu tidak dalam keadaan terkunci, membuka dan mengambil 1 (satu) buah BPKB No. M-10521349 Milik saksi SITI FATIMAH

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti BEDDU. Selanjutnya terdakwa kembali melihat laci lemari baju saksi SITI FATIMAH Binti BEDDU yang dalam keadaan tidak terkunci, dibuka dan terdakwa mengambil 1 (satu) kunci motor serep Honda Scoopy milik saksi SITI FATIMAH Binti BEDDU, dibawa pergi menuju keluar melalui pintu samping rumah.

- Bahwa adapun tindak pidana pencurian kedua yang dilakukan terdakwa, berawal Pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024, sekira pukul 01.00 wita, tepatnya setelah terdakwa mengetahui bahwa saksi korban SITI FATIMAH Binti BEDDU telah berpindah tempat kediaman, lalu terdakwa mendatangi kos-kosan saksi SITI FATIMAH Binti BEDDU Jl. Letjen S. Parman No.4, Rt.14, Kel. Gunung Sari Ulu Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan dengan membawa 1 (satu) kunci serep sepeda motor Honda Scoopy milik saksi SITI FATIMAH Binti BEDDU yang telah dicuri sebelumnya, dan terdakwa melihat 1 (satu) Unit sepeda motor honda scoopy warna coklat hitam KT 6342 KP milik saksi SITI FATIMAH Binti BEDDU dalam keadaan terkunci stang dan terparkir di halaman teras depan kos-kosan tersebut, lalu terdakwa memasukkan 1 (satu) kunci serep sepeda motor Honda Scoopy kedalam stop kontak sepeda motor hingga dalam keadaan menyala, lalu dikendarai dan dibawa oleh terdakwa pergi menuju kerumahnya dengan tujuan untuk dijual sambil mencari pembeli. Setelah itu saksi korban SITI FATIMAH Binti BEDDU melaporkan kejadian tindak pidana pencurian tersebut ke Polda Kaltim untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa adapun perbuatan terdakwa dalam mengambil 1 (satu) kunci serep sepeda motor Honda Scoopy, 1 (satu) buah BPKB No. M-10521349, dan 1 (satu) Unit sepeda motor honda scoopy warna coklat hitam KT 6342 KP milik saksi SITI FATIMAH Binti BEDDU adalah dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi SITI FATIMAH Binti BEDDU selaku pemilik barang.

- Bahwa Akibat Perbuatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian terhadap barang-barang milik saksi korban SITI FATIMAH Binti BEDDU, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SITI FATIMAH Binti BEDDU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait Saksi yang menjadi korban pencurian sepeda motor;
- Bahwa keterangan Saksi sesuai BAP Penyidik semua benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi saksi tidak mempunyai hubungan Keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 05.00 wita di halaman parkir Kos saya di Jl. Letjen S. Parman No. 4 RT.14 kel. Gunung Sari Ulu Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Prov. Kaltim;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, plat KT 6342 KP Nosin : JM31E1214501 Noka :MH1JM3114HK211701 Warna : Coklat hitam beserta anak kunci, 1 (satu) BPKB dengan No : M æ" 10521349 N an Siti Fatimah dan 1 (satu) buah STNK No : 14467298 an. Siti Fatimah;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, plat KT 6342 KP Nosin : JM31E1214501 Noka :MH1JM3114HK211701 Warna : Coklat hitam yang dicuri tersebut milik saksi;
- Bahwa yang terakhir menggunakan sepeda motor tersebut saksi sendiri pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2024;
- Bahwa Awalnya pada bulan Oktober tahun 2023 untuk tanggalnya Saksi lupa di rumah Saksi yang beralamat Jl. Asrama Bukit No. 29 Rt. 13 Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa masuk kedalam rumah saksi dengan melewati pintu atas rumah saksi yang posisinya berada disamping rumah yang terletak dilantai atas/ dengan cara terdakwa memanjat menggunakan tangga kecil dan mendorong pintu tersebut yang mana pintu tersebut terbuat dari kayu dan dikunci dengan kunci yang juga terbuat dari kayu, jika didorong dengan kuat pintu yang terkunci kayu tersebut bisa terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam rumah kemudian membuka lemari rias serta lemari pakaian saksi yang mana kunci dari lemari tersebut masih menempel dipintu lemari ketika itu Saksi kehilangan 1 (satu) buah buku BPKB dengan No. : M -10521349 N dan kunci sepeda motor yang mana BPKB tersebut Saksi simpan di dalam lemari rias Saksi dalam

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tidak terkunci dan juga kunci sepeda motor Saksi yang disimpan didalam lemari pakaian Saksi yang tidak terkunci Kemudian terdakwa melakukan pencurian di rumah kos-kosan Saksi di Jl. Letjen S. Parman No. 4 Rt. 14 Kel. Gunung Sari Ulu Kec. Balikpapan Tengah yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy KT-6342-KP yang Saksi parkirkan di halaman rumah kos-kosan Saksi yang memiliki pagar beton dan kunci duplikat Saksi simpan di dalam rumah, kemudian terdakwa masuk kedalam halaman kos-kosan Saksi dan mengambil sepeda motor Saksi dengan menggunakan kunci motor yang telah di curi sebelumnya dan pada saat itu sepeda motor dalam keadaan terkunci stang;

- Bahwa Kondisi dan situasi tempat kejadian sepeda motor tersebut ialah di halaman kos, situasi sekitar pada saat kejadian sepi;

- Bahwa Pada saat terdakwa melakukan pencurian di rumah Saksi tersebut terbuat dari bahan kayu dan kunci rumah Saksi pun terbuat dari kayu yang jika di dorong secara kuat kunci kayu tersebut dapat terlepas dan lemari rias Saksi tempat menyimpan BPKB tidak terdapat kerusakan dan juga lemari pakaian juga tidak ada kerusakan hanya saja baju Saksi sedikit terbongkar;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum;

- Bahwa Kerugian yang saksi alami atas kejadian pencurian adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari saksi saat melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **SHOFA OKTA YUDIANTA** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira jam 22.00 wita di Jl. Wonosari Rt. 22 No. 66 kel. Gunung sari Ilir Kec. Balikpapan Tengah adalah bersama dengan Sdr. Nova Riyanto, S.H., M.H.
- Bahwa awalnya ada Laporan Polisi a.n. Pelapor Sdri. Siti Fatimah Terkait tindak pidana Pencurian kemudian anggota opsnal subdit III/Jatanras mendapatkan informasi bahwa terdakwa yang melakukan Pencurian, tersebut adalah Sdr. Muhammad Awal Als Awal Bin Mustafa dan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Bpp



kemudian anggota mendapatkan informasi keberadaan terdakwa berada di daerah Jl. Wonosari Rt. 22 No. 66 kel. Gunung sari Ilir Kec. Balikpapan Tengah, kemudian anggota melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya dibawa ke kantor Ditreskrimum Polda Kaltim untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang kami amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut adalah: 1 (satu) buah surat BPKB dengan No. : M -10521349 N dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat HITAM KT-6342-KP dengan Noka : MH1JM3114HK211701 Nosin : JM31E1214501 beserta anak kunci;
- Bahwa selain Saksi, yang menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa adalah Sdr. Nova Riyanto, S.H., M.H;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian yang pertama terdakwa lakukan pada Oktober tahun 2023 untuk tanggalnya terdakwa lupa di rumah saksi Siti Fatimah di Jl. Asrama Bukit No. 29 Rt. 13 Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat, terdakwa melakukannya sekitar pukul 22.00 Wita dengan cara terdakwa masuk kedalam rumah korban kemudian terdakwa memanjat menggunakan pijakan kayu yang mirip tangga kecil kemudian terdakwa membuka pintu samping rumah korban yang berada di lantai atas yang terkunci dengan cara terdakwa mendorong secara paksa hingga kunci yang terbuat dari kayu terbuka dan kemudian terdakwa bersembunyi di rumah korban didalam kamar yang tidak ditempati kemudian ketika keadaan sepi terdakwa membuka pintu kamar korban dengan cara mendorong pintunya dan terdakwa masuk kedalam kamar korban dan memeriksa lemari rias korban untuk mengambil surat BPKB dan berhasil mendapatkan, kemudian terdakwa membuka lemari baju korban mengambil kunci motor di dalam laci lemari, kemudian surat BPKB dan kunci motor terdakwa simpan dan pada saat itu kunci lemari masihempel di lemari tersebut Kemudian yang ke 2 Tersangka melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 di Jl. Letjen S. Parman No. 4 Rt. 14 Kel. Gunung Sari Ulu Kec. Balikpapan Tengah rumah kos-kosan korban saksi Siti Fatimah terdakwa kemudian mengambil sepeda motor milik korban yaitu sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat HITAM KT- 6342-KP dengan Noka: MH1JM3114HK211701



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin: JM31E1214501 dengan cara terdakwa menggunakan kunci sepeda motor yang telah terdakwa ambil sebelumnya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa karena terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa keterangan Terdakwa sesuai BAP Penyidik semua benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada bulan Oktober tahun 2023 untuk tanggalnya Terdakwa lupa di rumah saksi Siti Fatimah di Jl. Asrama Bukit No. 29 Rt. 13 Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat dan yang ke 2 (dua) pada tanggal 21 Januari 2024 di rumah kos-kosan korban di Jl. Letjen S. Parman No. 4 Rt. 14 Kel. Gunung Sari Ulu Kec. Balikpapan Tengah;
- Bahwa Barang yang Terdakwa curi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, plat KT 6342 KP Nosin : JM31E1214501 Noka :MH1JM3114HK211701 Warna : Coklat hitam beserta anak kunci dan 1 (satu) BPKB dengan No :M â€ 10521349 N an Siti Fatimah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan pemilik barang yang terdakwa curi tersebut karena terdakwa sering mengantarkan paket pesanan dari korban;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polda Kalimantan Timur pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 23.30 Wita di rumah ibu Terdakwa di Jl. Wonosari Rt. 22 No. 66 kel. Gunung sari Ilir Kec. Balikpapan Tengah;
- Bahwa Awalnya Terdakwa melakukan pencurian yang pertama Terdakwa lakukan pada Oktober tahun 2023 untuk tanggalnya Terdakwa lupa di rumah saksi Siti Fatimah di Jl. Asrama Bukit No. 29 Rt. 13 Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat, Terdakwa melakukannya sekitar pukul 22.00 Wita dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah korban dengan cara Terdakwa memanjat menggunakan pijakan kayu yang mirip tangga kecil kemudian Terdakwa membuka pintu samping rumah korban yang berada di lantai atas yang terkunci dengan cara Terdakwa mendorong secara paksa hingga kunci yang terbuat dari kayu terbuka dan kemudian

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Bpp



Terdakwa bersembunyi di rumah korban didalam kamar yang tidak ditempati kemudian ketika keadaan sepi Terdakwa membuka pintu kamar korban dengan cara mendorong pintunya dan Terdakwa masuk kedalam kamar korban dan memeriksa lemari rias korban untuk mengambil surat BPKB dan berhasil mendapatkan, kemudian Terdakwa membuka lemari baju korban mengambil kunci motor di dalam laci lemari, kemudian surat BPKB dan kunci motor Terdakwa simpan Kemudian yang ke 2 Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 di Jl. Letjen S. Parman No. 4 Rt. 14 Kel. Gunung Sari Ulu Kec. Balikpapan Tangah rumah kos-kosan korban saksi siti fatimah terdakwa kemudian mengambil sepeda motor milik korban yaitu sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat HITAM KT-6342-KP dengan Noka: MH1JM3114HK211701 Nosin: JM31E1214501 dengan cara terdakwa menggunakan kunci sepeda motor yang telah terdakwa ambil sebelumnya dan pada saat itu melakukan pencurian sekitar pukul 01.00 Wita, sepeda motor tersebut terparkir di depan teras rumah korban yang memiliki pagar beton dan pada saat itu sepeda motor dalam keadaan terkunci stang dan Terdakwa langsung mengeluarkan kunci yang Terdakwa bawa kemudian Terdakwa memasukan kunci kontak sepeda motor yang telah Terdakwa dan membuka kunci stang sepeda motor tersebut dan menyalakan sepeda motor tersebut, dan kemudian setelah Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa membawanya pergi kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa mempergunakannya sendiri dan rencana akan Terdakwa gadaikan atau Terdakwa jual namun belum sempat Terdakwa gadaikan atau Terdakwa jual, Terdakwa sudah di tangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian, yang pertama Terdakwa mencuri surat BPKB dan kunci motor dan yang kedua Terdakwa mencuri sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat HITAM KT-6342-KP dengan Noka: MH1JM3114HK211701 Nosin: JM31E1214501;
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut untuk terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sehari – hari;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang barang tersebut dari pemiliknya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Honda, plat KT-6342-KP, Nosin: JM31E1214501, Noka: MH1JM3114HK211701, Warna: coklat hitam beserta anak kunci.
- 1 (satu) buah BPKB dengan No. : M -10521349 a.n Siti Fatimah.
- 1 (satu) Buah STNK No : 14467298 a.n pemilik Siti Fatimah Plat KT-6342-KP Merk: Honda Nosin: JM31E1214501, Noka: MH1JM3114HK211701, Warna: coklat hitam

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian hanya seorang diri pada bulan Oktober tahun 2023 untuk tanggalnya Terdakwa lupa di rumah saksi Siti Fatimah di Jl. Asrama Bukit No. 29 Rt. 13 Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat dan yang ke 2 (dua) pada tanggal 21 Januari 2024 di rumah kos-kosan korban di Jl. Letjen S. Parman No. 4 Rt. 14 Kel. Gunung Sari Ulu Kec. Balikpapan Tengah;
- Bahwa Barang yang Terdakwa curi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, plat KT 6342 KP Nosin : JM31E1214501 Noka :MH1JM3114HK211701 Warna : Coklat hitam beserta anak kunci dan 1 (satu) BPKB dengan No :M " 10521349 N an Siti Fatimah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polda Kalimantan Timur pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 23.30 Wita di rumah ibu Terdakwa di Jl. Wonosari Rt. 22 No. 66 kel. Gunung sari Ilir Kec. Balikpapan Tengah;
- Bahwa Awalnya Terdakwa melakukan pencurian yang pertama Terdakwa lakukan pada Oktober tahun 2023 untuk tanggalnya Terdakwa lupa di rumah saksi Siti Fatimah di Jl. Asrama Bukit No. 29 Rt. 13 Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat, Terdakwa melakukannya sekitar pukul 22.00 Wita dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah korban dengan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara Terdakwa memanjat menggunakan pijakan kayu yang mirip tangga kecil kemudian Terdakwa membuka pintu samping rumah korban yang berada di lantai atas yang terkunci dengan cara Terdakwa mendorong secara paksa hingga kunci yang terbuat dari kayu terbuka dan kemudian Terdakwa bersembunyi di rumah korban didalam kamar yang tidak ditempati kemudian ketika keadaan sepi Terdakwa membuka pintu kamar korban dengan cara mendorong pintunya dan Terdakwa masuk kedalam kamar korban dan memeriksa lemari rias korban untuk mengambil surat BPKB dan berhasil mendapatkan, kemudian Terdakwa membuka lemari baju korban mengambil kunci motor di dalam laci lemari, kemudian surat BPKB dan kunci motor Terdakwa simpan Kemudian yang ke 2 Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 di Jl. Letjen S. Parman No. 4 Rt. 14 Kel. Gunung Sari Ulu Kec. Balikpapan Tengah rumah kos-kosan korban saksi siti fatimah terdakwa kemudian mengambil sepeda motor milik korban yaitu sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat HITAM KT-6342-KP dengan Noka: MH1JM3114HK211701 Nosin: JM31E1214501 dengan cara terdakwa menggunakan kunci sepeda motor yang telah terdakwa ambil sebelumnya dan pada saat itu melakukan pencurian sekitar pukul 01.00 Wita, sepeda motor tersebut terparkir di depan teras rumah korban yang memiliki pagar beton dan pada saat itu sepeda motor dalam keadaan terkunci stang dan Terdakwa langsung mengeluarkan kunci yang Terdakwa bawa kemudian Terdakwa memasukan kunci kontak sepeda motor yang telah Terdakwa dan membuka kunci stang sepeda motor tersebut dan menyalakan sepeda motor tersebut, dan kemudian setelah Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa membawanya pergi kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa mempergunakannya sendiri dan rencana akan Terdakwa gadaikan atau Terdakwa jual namun belum sempat Terdakwa gadai atau Terdakwa jual, Terdakwa sudah di tangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut untuk terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sehari – hari;
- Bahwa Kerugian yang saksi Siti Fatimah alami atas kejadian pencurian tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa, barang bukti yang diajukan benar dan saat mengambil Terdakwa tidak ada meminta izin dari pemiliknya;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud Terdakwa Muhammad Awal Als Awal Bin Mustafa yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah



orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” dapat diartikan bahwa perbuatan mengakibatkan barang berada dibawah kekuasaan yang melakukan/diluar kekuasaan pemiliknya, dan pada umumnya perbuatan mengambil itu dianggap selesai/terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempat semula/asalnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” adalah setiap bagian dari harta benda milik orang, yang dapat ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi;

Menimbang, bahwa yang pengertian “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah merupakan unsur subyektif. “Dengan maksud” yang terwujud dalam kehendak, keinginan/tujuan pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta bahwa, Terdakwa melakukan pencurian hanya seorang diri pada bulan Oktober tahun 2023 untuk tanggalnya Terdakwa lupa di rumah saksi Siti Fatimah di Jl. Asrama Bukit No. 29 Rt. 13 Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat dan yang ke 2 (dua) pada tanggal 21 Januari 2024 di rumah kos-kosan korban di Jl. Letjen S. Parman No. 4 Rt. 14 Kel. Gunung Sari Ulu Kec. Balikpapan Tengah;

Menimbang, bahwa barang yang Terdakwa curi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, plat KT 6342 KP Nosin : JM31E1214501 Noka : MH1JM3114HK211701 Warna : Coklat hitam beserta anak kunci dan 1 (satu) BPKB dengan No :M â€“ 10521349 N an Siti Fatimah;

Menimbang, bahwa Awalnya Terdakwa melakukan pencurian yang pertama Terdakwa lakukan pada Oktober tahun 2023 untuk tanggalnya Terdakwa lupa di rumah saksi Siti Fatimah di Jl. Asrama Bukit No. 29 Rt. 13 Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat, Terdakwa melakukannya sekitar pukul 22.00 Wita dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah korban dengan cara Terdakwa memanjat menggunakan pijakan kayu yang mirip tangga kecil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa membuka pintu samping rumah korban yang berada di lantai atas yang terkunci dengan cara Terdakwa mendorong secara paksa hingga kunci yang terbuat dari kayu terbuka dan kemudian Terdakwa bersembunyi di rumah korban didalam kamar yang tidak ditempati kemudian ketika keadaan sepi Terdakwa membuka pintu kamar korban dengan cara mendorong pintunya dan Terdakwa masuk kedalam kamar korban dan memeriksa lemari rias korban untuk mengambil surat BPKB dan berhasil mendapatkan, kemudian Terdakwa membuka lemari baju korban mengambil kunci motor di dalam laci lemari, kemudian surat BPKB dan kunci motor Terdakwa simpan Kemudian yang ke 2 Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 di Jl. Letjen S. Parman No. 4 Rt. 14 Kel. Gunung Sari Ulu Kec. Balikpapan Tangah rumah kos-kosan korban saksi siti fatimah terdakwa kemudian mengambil sepeda motor milik korban yaitu sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat HITAM KT-6342-KP dengan Noka: MH1JM3114HK211701 Nosin: JM31E1214501 dengan cara terdakwa menggunakan kunci sepeda motor yang telah terdakwa ambil sebelumnya dan pada saat itu melakukan pencurian sekitar pukul 01.00 Wita, sepeda motor tersebut terparkir di depan teras rumah korban yang memiliki pagar beton dan pada saat itu sepeda motor dalam keadaan terkunci stang dan Terdakwa langsung mengeluarkan kunci yang Terdakwa bawa kemudian Terdakwa memasukan kunci kontak sepeda motor yang telah Terdakwa dan membuka kunci stang sepeda motor tersebut dan menyalakan sepeda motor tersebut, dan kemudian setelah Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa membawanya pergi kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa mempergunakannya sendiri dan rencana akan Terdakwa gadaikan atau Terdakwa jual namun belum sempat Terdakwa gadai atau Terdakwa jual, Terdakwa sudah di tangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa akibat kejadian perbuatan terdakwa tersebut saksi Siti Fatimah mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Rumah mengandung arti setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, sedangkan pekarangan tertutup adalah pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang ada di sekitarnya baik dengan tembok, kawat, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan maupun tumpukan batu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta menurut keterangan para saksi-saksi yang dibenarkan terdakwa dan menurut keterangan terdakwa Bahwa Terdakwa melakukan pencurian yang pertama Terdakwa lakukan pada Oktober tahun 2023 untuk tanggalnya Terdakwa lupa di rumah saksi Siti Fatimah di Jl. Asrama Bukit No. 29 Rt. 13 Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat, Terdakwa melakukannya sekitar pukul 22.00 Wita dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah korban dengan cara Terdakwa memanjat menggunakan pijakan kayu yang mirip tangga kecil kemudian Terdakwa membuka pintu samping rumah korban yang berada di lantai atas yang terkunci dengan cara Terdakwa mendorong secara paksa hingga kunci yang terbuat dari kayu terbuka dan kemudian Terdakwa bersembunyi di rumah korban didalam kamar yang tidak ditempati kemudian ketika keadaan sepi Terdakwa membuka pintu kamar korban dengan cara mendorong pintunya dan Terdakwa masuk kedalam kamar korban dan memeriksa lemari rias korban untuk mengambil surat BPKB dan berhasil mendapatkan, kemudian Terdakwa membuka lemari baju korban mengambil kunci motor di dalam laci lemari, kemudian surat BPKB dan kunci motor Terdakwa simpan Kemudian yang ke 2 Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 di Jl. Letjen S. Parman No. 4 Rt. 14 Kel. Gunung Sari Ulu Kec. Balikpapan Tengah rumah kos-kosan korban saksi siti fatimah terdakwa kemudian mengambil sepeda motor milik korban yaitu sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat HITAM KT-6342-KP dengan Noka: MH1JM3114HK211701 Nosin: JM31E1214501 dengan cara terdakwa menggunakan kunci sepeda motor yang telah terdakwa ambil sebelumnya dan pada saat itu melakukan pencurian sekitar pukul 01.00 Wita, sepeda motor tersebut terparkir di depan teras rumah korban yang memiliki pagar beton dan pada saat itu sepeda motor dalam keadaan terkunci stang dan Terdakwa

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengeluarkan kunci yang Terdakwa bawa kemudian Terdakwa memasukkan kunci kontak sepeda motor yang telah Terdakwa dan membuka kunci stang sepeda motor tersebut dan menyalakan sepeda motor tersebut, dan kemudian setelah Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa membawanya pergi kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa mempergunakannya sendiri dan rencana akan Terdakwa gadai atau Terdakwa jual namun belum sempat Terdakwa gadai atau Terdakwa jual, Terdakwa sudah di tangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) kunci serep sepeda motor Honda Scoopy, 1 (satu) buah BPKB No. M-10521349, dan 1 (satu) Unit sepeda motor honda scoppy warna coklat hitam KT 6342 KP milik saksi SITI FATIMAH Binti BEDDU adalah dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi SITI FATIMAH Binti BEDDU selaku pemilik barang.

Menimbang, bahwa Akibat Perbuatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian terhadap barang-barang milik saksi korban siti fatimah BINTI beddu, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Honda, plat KT-6342-KP, Nosin: JM31E1214501, Noka: MH1JM3114HK211701, Warna: coklat hitam beserta anak kunci, 1 (satu) buah BPKB dengan No. : M -10521349 a.n Siti Fatimah dan 1 (satu) Buah STNK No : 14467298 a.n pemilik Siti Fatimah Plat KT-6342-KP Merk : Honda Nosin:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM31E1214501, Noka: MH1JM3114HK211701, Warna: coklat hitam seluruhnya dikembalikan kepada saksi korban Siti Fatimah Binti Beddu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal - Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain dalam hal ini adalah saksi korban Siti Fatimah Binti Beddu.

Hal - Hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD AWAL Als AWAL Bin MUSTAFA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Honda, plat KT-6342-KP, Nosin: JM31E1214501, Noka: MH1JM3114HK211701, Warna: coklat hitam beserta anak kunci.
  - 1 (satu) buah BPKB dengan No. : M -10521349 a.n Siti Fatimah.
  - 1 (satu) Buah STNK No : 14467298 a.n pemilik Siti Fatimah Plat KT-6342-KP Merk : Honda Nosin: JM31E1214501, Noka: MH1JM3114HK211701, Warna: coklat hitam

**Seluruhnya dikembalikan kepada saksi korban SITI FATIMAH Binti BEDDU.**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, oleh kami, Ari Siswanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H., Rusdhiana Andayani, S.H..M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Liza Khalidah Tetraningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Deny Irawan Situmorang, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Balikpapan serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H.

Ari Siswanto, S.H., M.H.

Rusdhiana Andayani, S.H..M..H

Panitera Pengganti,

Liza Khalidah Tetraningrum, S.H., M.H.